



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : BAIQ ROHIAH
Tempat Tanggal Lahir : Lengaluh, 01 Maret 1
Pekerjaan : Perawat
Agama : Islam
Alamat : Jl.Irigasi raya No.4 Lingk.irigasi Rt/Rw 001/028,
Kel.Taman Sari, Kec.Ampenan, Kota Mataram,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Oktober 2021 dibawah register Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 21-juli- 2008 Pemohon memiliki paspor dan sidik jari di Kantor imigrasi sumbawa
1. Bahwa dari itu Pemohon tersebut, ingin mengajukan permohonan perubahan data identitas sebagai berikut:
 - 1) nama
 - 2) tempat dan tanggal lahir
2. Bahwa pada saat ini sebagai Pemohon bersepakat merubah nama, & Tempat, tanggal lahir yang ada dipasport semula bernama Rohaniah menjadi Baiq Rohiah yang dimna disesuaikan dengan akta kelahiran & ijazah
3. Bahwa perubahan nama dipasport tersebut semata-mata demi kebaikan apabila perjalanan ke luar negeri ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Mtr



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
1. Menetapkan perbaikan dan atau perubahan paspor dari nama , tempat dan tanggal lahir yang dimana Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5203-LT-05092013-0360 tertanggal 5-september-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok timur yang semula dipaspor tertulis Rohaniah BT Abdul Hamid karnas , yang bertempat tanggal lahir Sumbawa,10-juli- 1984 dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi Baiq Rohiah BT Lalu Abdul Hamid Karnasih.Dan bertempat Tanggal lahir di Lengaluh, 01-03-1988 ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegekan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Baiq Rohiah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Paspor atas nama ROHANIAH BT ABDUL HAMID KARNAS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FERI ANGGARA AFRIANTARA yang dikeluarkan tanggal 05 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Baiq Rohiah tertanggal 5 September 2013, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram atas nama Baiq Rohiah A.Md.Kep, diberi tanda P-5 ;



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Feri Anggara Apriantara dengan Baiq Rohiyah, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi MIRANTI MERTISA;

- Bahwa saksi sebagai teman satu sekolah dari Pemohon;
 - Bahwa nama Lengkap Pemohon Baiq Rohiyah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah ke Saudi Arabia pada tahun 2008, lulus sekolah SMA langsung berangkat ;
 - Bahwa setelah pulang dari Saudi Arabia Pemohon kuliah di sini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi RIA FAHRIANI ;

- Bahwa Saya sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa nama Bapaknya Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama untuk kerja ke Saudi Arabia lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki dan atau



perubahan pasport dari nama, tempat dan tanggal lahir yang dimana Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5203-LT-05092013-0360 tertanggal 5- september-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok timur yang semula dipaspor tertulis Rohaniah BT Abdul Hamid karnas, yang bertempat tanggal lahir Sumbawa,10-juli- 1984 dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi Baiq Rohiah BT Lalu Abdul Hamid Karnasih.Dan bertempat Tanggal lahir di Lengaluh, 01-03-1988;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP atas nama Baiq Rohiah, tempat lahir di Lengaluh 1 Maret 1988 dan beralamat di_Jalan Irigasi Raya No.4 Lingkungan Irigasi Desa Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , kemudian bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Feri Anggara Afriantara yang dikeluarkan tanggal 05 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dimana Pemohon adalah isteri dari Feri Anggara Afriantara sebagai Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Jalan Irigasi Raya No.4 Lingkungan Irigasi Desa Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sehingga menunjukkan benar Pemohon adalah penduduk Kota Mataram, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar yakni di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Miranti Mertisa dan Ria Fahriani, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai untuk memperbaiki dan atau perubahan pasport dari nama, tempat dan tanggal lahir yang dimana Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di



persidangan yaitu bukti P-1 berupa KTP atas nama Baiq Rohiah, tempat lahir di Lengaluh 1 Maret 1988 dan beralamat di Jalan Irigasi Raya No.4 Lingkungan Irigasi Desa Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kemudian P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama FERI ANGGARA AFRIANTARA yang dikeluarkan tanggal 05 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dimana tertulis Pemohon Baiq Rohiah isteri dari Feri Anggara Afriantara yang lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988, kemudian bukti P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Baiq Rohiah tertanggal 5 September 2013, dimana Baiq Rohiah lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988 merupakan anak ketiga dari Ayah Abdul Hamid dan Ibu Selamah dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram atas nama Baiq Rohiah A.Md.Kep lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988, kemudian P-6 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah menikah antara Feri Anggara Apriantara dengan Baiq Rohiyah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Miranti Mertisa dan Ria Fahriani, yang mana keterangan keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan merupakan teman semasa SMA, dan sepengetahuan saksi-saksi nama lengkap Pemohon adalah Baiq Rohiah, lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988, dan nama Baiq Rohiah, lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988 tersebut telah lama tercantum dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim diperoleh fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Baiq Rohiah, lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988, anak ketiga dari Ayah Abdul Hamid Karnasih dan Ibu Selamah, sesuai dengan akta kelahiran pemohon (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dalam pemohonannya Pemohon meminta agar diadakan perbaikan dalam paspor sebagaimana bukti P-1 dimana dalam paspor Pemohon tertulis ROHANIAH BT ABDUL HAMID KARNAS, tempat lahir Sumbawa 10 Juli 1984, dan berdasarkan pertimbangan diatas dimana diperoleh fakta yuridis bahwa benar Pemohon bernama Baiq Rohiah, lahir di Lengaluh tanggal 1 Maret 1988, anak ketiga dari Ayah Abdul Hamid Karnasih dan Ibu Selamah tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan paspor dari nama, tempat dan tanggal



lahir yang dimana Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 5 september 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok timur yang semula dipaspor tertulis Rohaniah BT Abdul Hamid karnas, yang bertempat tanggal lahir Sumbawa,10-juli- 1984 dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi Baiq Rohiah BT Lalu Abdul Hamid Karnasih dan bertempat Tanggal lahir di Lengaluh, 01-03-1988 karena beralasan hukum haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; _

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan dan atau perubahan paspor dari nama, tempat dan tanggal lahir yang dimana Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5203-LT-05092013-0360 tertanggal 5- september-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok timur yang semula dipaspor tertulis Rohaniah BT Abdul Hamid karnas , yang bertempat tanggal lahir Sumbawa,10-juli- 1984 dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi Baiq Rohiah BT Lalu Abdul Hamid Karnasih dan bertempat tanggal lahir di Lengaluh, 01-03-1988 ;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh : ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu HERMAWATI, SH., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh pemohon ;

Hakim tersebut,

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.,MH

Panitera Pengganti

HERMAWATI, SH

Perincian Biaya :

Materai	: Rp.10.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,-
Sumpah	: Rp.10.000,-
Proses	: Rp.50.000,-
PNBP	: Rp.40.000,-
Panggilan	: Rp.75.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
J u m l a h	: Rp.195.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)